



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No.202 TAHUN 1960.

Menimbatja : 1. Surat Menteri Perkedjaan Umum dan Tenaga No.Ment
x 4/1/2 Tertanggal 14 Djuni 1960;
2. Surat Menteri Produksi No.Rhs/0143/Prod/60
tertanggal 22 Djuni 1960;

Menimbang : Bahwa berhubungan dengan pelaksanaan Program
Kabinet kerdja, dipandang perlu diadakan pembaharuan
dalam susunan Dewan Asian Games Indonesia jang telah
ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik
Indonesia tertanggal 21 Oktober 1959 No. 281;

Mengingat : Keputusan kami tertanggal 21 Oktober 1959 No.281;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

PERTAMA : Membebaskan

Ir. SRIGATI SANTOSO,

Sekretaris Djenderal Departemet Perkedjaan Umum dan Tenaga, dan

Ir. DANUNAGORO,

Direktur Djenderal dengan tugas-tugas khusus Departemen Perkerdjaan
Umum dan Tenaga,

Dari keanggotaan Dewan Asian Games masing-masing sebagai:

Ketua Biro III (Lapangan dan Bangunan),
Wakil Ketua II Biro III,
Ketua Bagian Pembangunan Biro III;

Dengan utjapan terima kasih atas segala hasil karyanja jang telah
dijalankan; dengan ketentuan, bahwa pedjabat-pedjabat tersebut diatas
masih tetap mendjabat sebagai anggota Dewan Asian Games Indonesia
Pleno.

KEDUA : Mengangkat Ir. PRAMUDJI, Pegawai Tinggi diperbantukan
pada Departemen Perkerdjaan Umum dan Tenaga, selaku
Ketua Biro III (Lapangan dan Bangunan) Dewan Asian
Games Indonesia dengan tugas sebagai full-timer.

KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila ternjata dikemudian hari terdapat kekeliruan
dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan
seperlunja.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Menteri Perkerdjaan Umum dan Tenaga,
2. Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan,
3. Menteri Penerangan.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 14 Agustus 1960.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
SUKARNO.